



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0312/Pdt.G/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Juli 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0312/Pdt.G/2012/PA.Pyk pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, dan di persidangan Penggugat menyatakan telah berbaikan kembali dengan Tergugat dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk persingkat Penetapan ini, selanjutnya ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berbaikan kembali dan mencabut perkara yang diajukannya, dan berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan Penggugat



untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 271 RV, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0312/Pdt.G/2012/PA.Pyk selesai dengan dicabut.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H sebagai Ketua Majelis, MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Penetapan Nomor 0312/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 10 Juli 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh ERIZAL EFENDI, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H



ttd

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

ERIZAL EFENDI, S.H

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|---|-------------------|--|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2 | Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp150.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5 | Biaya Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| | Jumlah | : Rp241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |